



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA UNIVERSITAS ANDALAS  
DENGAN  
LABORATORIUM PELAYANAN PSIKOLOGI TERPADU (LPPT)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
TENTANG  
PELAKSANAAN ASSES MEN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022**

**NOMOR: 549 /UN16.R/KP/2022  
NOMOR: 002 /LPPT/X/2022**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** , bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, (30/09/2022) yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Ir. Insannul Kamil, Ph.D, IPM, ASEAN Eng**, selaku **Wakil Rektor III Universitas Andalas**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Andalas**, yang diangkat berdasarkan SK Nomor: 1/UN16.R/III/KPT/2020 Tanggal 2 Januari 2020 berkedudukan di Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Rani Armalita, S, Psi., MA** selaku **Ketua LPPT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Laboratorium Pelayanan Psikologi Terpadu (LPPT) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 355/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 tentang **Pengangkatan Pengelola Laboratorium Pelayanan Psikologi Terpadu (LPPT)** berkedudukan di **Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163**, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama Pelaksanaan Assesmen Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan Universitas Andalas.

**PARA PIHAK** Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** melakukan Supervisi terhadap rencana kerja dan kegiatan kerja **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Assesmen Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan Universitas Andalas;
2. **PIHAK KEDUA** melakukan Asistensi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang ditujukan atau diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam mengidentifikasi kemampuan dan pemetaan kompetensi Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan Universitas Andalas;
3. **PIHAK KEDUA** mengidentifikasi kemampuan dan pemetaan kompetensi dalam rangka pelaksanaan Assesmen Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan Universitas Andalas **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan Assesmen Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan Universitas Andalas **PIHAK PERTAMA**

## Pasal 2

### PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Assesmen sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) diberikan kepada Laboratorium Pelayanan Psikologi Terpadu (LPPT) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas **PIHAK PERTAMA** melalui :
  - a. Pembinaan teknis untuk mengidentifikasi kemampuan Tenaga Kependidikan Non PNS; dan;
  - b. Pemetaan kompetensi Tenaga Kependidikan Non PNS.
2. Pelaksanaan Assesmen dilakukan selama 4 hari oleh Tim Pelaksana Assesmen **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk sebagai pelaksana Assesmen;
3. Pelaksanaan Assesmen dalam rangka mengidentifikasi kemampuan dan pemetaan kompetensi Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan Universitas Andalas **PIHAK PERTAMA** dilakukan dalam jangka 2 (dua) bulan oleh **PIHAK KEDUA**;

## Pasal 3

### JANGKA WAKTU DAN PEMBIAYAAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
2. Segala biaya yang ditimbulkan oleh Perjanjian ini dibebankan pada Pihak **PIHAK PERTAMA** dengan pembiayaan Swakelola dengan perincian biaya terlampir.
3. Honorarium dibayarkan kepada petugas yang ditunjuk.
4. Honorarium yang dibayarkan sudah termasuk pajak sesuai dengan SBM Unand tahun 2022.

#### Pasal 4

#### LAIN-LAIN


1. Dalam melaksanakan kegiatan Assesmen Tenaga kependidikan Non PNS di Lingkungan Universitas Andalas **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan Panitia Universitas Andalas yang ditunjuk.
2. Dalam hal terjadi perselisihan maka **PARA PIHAK** menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
3. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perselisihan, **PARA PIHAK** memilih penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Padang.
4. **PARA PIHAK** akan menjaga setiap data, keterangan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan, pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitakan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
5. Perjanjian ini hanya dapat dirubah / addendum atas kesepakatan Para Pihak dan dituangkan dalam perubahan perjanjian.

#### Pasal 5

#### PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK PERTAMA

  
UNIVERSITAS ANDALAS

Ir. Insannul Kamil, Ph.D, IPM, ASEAN Eng  
Wakil Rektor III

#### PIHAK KEDUA

LABORATORIUM PELAYANAN  
PSIKOLOGI TERPADU (LPPT) FAKULTAS  
KEDOKTERAN



Rani Armalita, S.Psi., MA  
Ketua LPPT

MENGETAHUI,



  
Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH  
Rektor